



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani 32 Temanggung 56216 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040
Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id Laman: www.temanggungkab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : B/25/800/IX/2023
TENTANG
PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
JABATAN FUNGSIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Register (STR) dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.

B. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Alokasi formasi PPPK sejumlah 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh).
Dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS FORMASI	JUMLAH
1	PPPK Guru	377
2	PPPK Teknis	5
3	PPPK Kesehatan	5

Adapun rincian formasi yang dibuka per jenis formasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) pengumuman ini.

C. KATEGORI FORMASI

1. Kategori formasi terdiri atas:

PPPK Guru	PPPK Teknis	PPPK Kesehatan
Khusus: 1. Pelamar prioritas; 2. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II); dan 3. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri.	Khusus: 1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II); dan 2. Tenaga Non ASN.	Khusus: 1. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II); dan 2. Tenaga Non ASN.
Umum: 1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG); 2. Guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek	Umum: Pelamar yang memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar minimal 2 tahun.	Umum: Pelamar yang memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar minimal 2 tahun.

Yang dimaksud dengan:

- Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
- Eks THK-II adalah Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- Guru Non ASN di sekolah negeri adalah Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
- Lulusan PPG adalah lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek;
- Guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek adalah Guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan memiliki pengalaman kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman yang relevan dengan jabatan yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;

2. Kategori Pelamar adalah sebagai berikut:
 - a. Disabilitas adalah pelamar penyandang disabilitas yang melamar ke formasi disabilitas;
 - b. Non Disabilitas adalah pelamar yang melamar ke formasi non disabilitas.
- D. PERSYARATAN PELAMAR, PELAKSANAAN SELEKSI, PENGOLAHAN HASIL SELEKSI PPPK DAN MASA HUBUNGAN KERJA
- Persyaratan, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan masa hubungan kerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) pengumuman ini.
- E. TATA CARA PENDAFTARAN
1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan Informasi pendaftaran penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, atau <https://temanggungkab.go.id/>, atau <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>
 2. Calon pelamar melakukan pendaftaran secara daring dan disertai dengan proses unggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK);
 3. Calon Pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran, mencermati setiap persyaratan/keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang tercantum pada pengumuman ini;
 4. Calon pelamar seleksi penerimaan PPPK wajib memiliki *account email* (surat elektronik) yang masih aktif, dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
 5. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) calon pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon pelamar;
 6. Jika calon pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> maka harus mencentak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar. Kartu agar disimpan sebagai kelengkapan seleksi kompetensi;
 7. Semua dokumen yang diunggah harus lengkap, asli, jelas dan dapat terbaca, dan sesuai ketentuan. Apabila tidak lengkap, tidak asli, tidak jelas, tidak dapat terbaca, dan berkas yang diunggah tidak sesuai ketentuan maka dinyatakan tidak memenuhi syarat;
 8. Semua formulir pendaftaran harus diisi data atau informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli serta sesuai petunjuk. Apabila ternyata data yang diisikan terbukti tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. KETENTUAN PENDAFTARAN
1. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis kebutuhan jabatan;
 2. Jika terdapat pelamar diketahui mendaftar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis jabatan dan/atau jenis kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Jika terdapat pelamar yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, secara otomatis dianggap gugur dan digantikan dengan pelamar peringkat terbaik berikutnya serta dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi, jika dinyatakan lulus seleksi peserta berhak mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK;
5. Pelamar yang telah diusulkan pemberkasan Nomor Induk PPPK dan mendapatkan persetujuan teknis dari BKN kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
6. Bagi peserta yang telah mendapatkan Nomor Induk PPPK dan mengundurkan diri maka mendapatkan sanksi tidak bisa mendaftar PPPK dan CPNS;
7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka formasinya dapat diisi dengan pelamar lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Temanggung **tidak dipungut biaya apapun**;
9. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
10. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
11. Apabila terdapat perubahan persyaratan dan ketentuan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.
12. Keputusan Panitia Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

G. JADWAL PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023
2	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
8	Penarikan data final	24 s.d. 26 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 3 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d. 29 November 2023

NO	KEGIATAN	TANGGAL
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	10 November s.d. 1 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 4 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	1 s.d. 10 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2023
16	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d. 8 Februari 2024

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran PPPK Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/>, <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan akun Instagram (@bkpsdmtemanggung). Adapun layanan pertanyaan/aduan dapat disampaikan melalui *direct message* whatsapp melalui nomor 0822-2356-7588 dan instagram @bkpsdmtemanggung.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Diumumkan di Temanggung
pada tanggal 16 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PPPK
PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2023,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196801191993111001

Lampiran I
 Pengumuman Sekretaris Daerah Kab. Temanggung
 Tentang
 Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional
 Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
 Nomor : B/25/800/IX/2023
 Tanggal : 16 September 2023

**RINCIAN FORMASI
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA	KATEGORI FORMASI	KATEGORI PELAMAR
1.	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA BUDHA	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
2.	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	54	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
3.	AHLI PERTAMA-GURU AGAMA KRISTEN	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	4	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
4.	AHLI PERTAMA-GURU BAHASA INDONESIA	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	9	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
5.	AHLI PERTAMA-GURU BAHASA INGGRIS	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
6.	AHLI PERTAMA-GURU BIMBINGAN KONSELING	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	11	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
7.	AHLI PERTAMA-GURU IPA	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	6	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
8.	AHLI PERTAMA-GURU IPS	SESUAI SE DIRJEN GTK	2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN	UMUM	NON

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA	KATEGORI FORMASI	KATEGORI PELAMAR
		KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023		DAN OLAHRAGA		DISABILITAS
9.	AHLI PERTAMA-GURU KELAS	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	197	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
10.	AHLI PERTAMA-GURU KELAS	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	7	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	DISABILITAS
11.	AHLI PERTAMA-GURU MATEMATIKA	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	2	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
12.	AHLI PERTAMA-GURU PENJASORKES	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	46	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
13.	AHLI PERTAMA-GURU PPKN	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	6	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
14.	AHLI PERTAMA-GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	11	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
15.	AHLI PERTAMA-GURU TIK	SESUAI SE DIRJEN GTK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 2901/B/HK.04.01/2023	19	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	UMUM	NON DISABILITAS
16.	AHLI PERTAMA-ADMINISTRATOR KESEHATAN	SESUAI SE DIRJEN TENAGA KESEHATAN KEMENKES NOMOR PT.01.03/F/1365/2023	1	PUSKESMAS NGADIREJO	UMUM	NON DISABILITAS
17.	TERAMPIL PERAWAT	D-III KEPERAWATAN DAN MEMILIKI STR	1	PUSKESMAS TEMANGGUNG	KHUSUS	NON DISABILITAS
18.	TERAMPIL PERAWAT	D-III KEPERAWATAN DAN MEMILIKI STR	1	PUSKESMAS PRINGSURAT	KHUSUS	NON DISABILITAS
19.	TERAMPIL PERAWAT	D-III KEPERAWATAN DAN MEMILIKI STR	1	PUSKESMAS GEMAWANG	KHUSUS	NON DISABILITAS
20.	TERAMPIL PERAWAT	D-III KEPERAWATAN DAN MEMILIKI STR	1	PUSKESMAS TRETEP	KHUSUS	NON DISABILITAS
21.	AHLI PERTAMA-ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	1	BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH	UMUM	NON DISABILITAS
22.	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS KOMUNIKASI DAN	UMUM	DISABILITAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA	KATEGORI FORMASI	KATEGORI PELAMAR
				INFORMATIKA		
23.	AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KHUSUS	NON DISABILITAS
24.	TERAMPIL-PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	D-III TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	UMUM	NON DISABILITAS
	TOTAL		387			

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PPPK
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196801191993111001

Lampiran II
Pengumuman Sekretaris Daerah Kab. Temanggung
Tentang
Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
Nomor : B/25/800/IX/2023
Tanggal : 16 September 2023

**PERSYARATAN PELAMAR, PELAKSANAAN SELEKSI, PENGOLAHAN HASIL
SELEKSI PPPK DAN MASA HUBUNGAN KERJA**

A. Persyaratan Umum

1. Setiap WNI dapat mendaftar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran untuk PPPK Teknis dan Kesehatan serta paling tinggi 59 (lima puluh Sembilan) tahun pada saat pendaftaran untuk PPPK Guru;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dan sudah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dan untuk PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
9. Bagi pelamar jabatan Perawat wajib memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku tertulis pada STR. STR tersebut wajib diunggah dalam SSCASN;
10. Sehat jasmani dan rohani, Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (harus dipenuhi pada saat pemberkasan NI PPPK);

B. Persyaratan Unggah Dokumen pada aplikasi SSCASN

1. (WAJIB) Pas foto terbaru berlatar belakang merah;
2. (WAJIB) Scan KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil);
3. (WAJIB) Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani

dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- sesuai dengan format pada Pengumuman;

4. (WAJIB) Scan Surat Lamaran asli ditujukan kepada Bupati Temanggung di Temanggung, dibubuhi dengan e-materai Rp.10.000,- dan ditandatangani (sesuai format pada pengumuman);
5. (WAJIB) Scan Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
6. (WAJIB) Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
7. (WAJIB) Scan Surat Pengalaman Kerja asli sekurang-kurangnya 2 tahun pada Instansi Pemerintah/Swasta yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Bagi Non ASN pengalaman kerja adalah pengalaman kerja minimal 2 tahun terus menerus. Pengalaman kerja sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Ruang Lingkup Pengalaman Kerja
1	Ahli Pertama-Guru Agama Budha	Pengalaman kerja sebagai Guru Agama Budha.
2	Ahli Pertama-Guru Agama Islam	Pengalaman kerja sebagai Guru Agama Islam.
3	Ahli Pertama-Guru Agama Kristen	Pengalaman kerja sebagai Guru Agama Kristen.
4	Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia	Pengalaman kerja sebagai Guru Bahasa Indonesia.
5	Ahli Pertama-Guru Bahasa Inggris	Pengalaman kerja sebagai Guru Bahasa Inggris.
6	Ahli Pertama-Guru Bimbingan Konseling	Pengalaman kerja sebagai Guru Bimbingan Konseling.
7	Ahli Pertama-Guru IPA	Pengalaman kerja sebagai Guru IPA.
8	Ahli Pertama-Guru IPS	Pengalaman kerja sebagai Guru IPS.
9	Ahli Pertama-Guru Kelas	Pengalaman kerja sebagai Guru Kelas.
10	Ahli Pertama-Guru Matematika	Pengalaman kerja sebagai Guru Matematika.
11	Ahli Pertama-Guru Penjasorkes	Pengalaman kerja sebagai Guru Penjasorkes.
12	Ahli Pertama-Guru PPKN	Pengalaman kerja sebagai Guru PPKN.
13	Ahli Pertama-Guru Prakarya dan Kewirausahaan	Pengalaman kerja sebagai Guru Prakarya dan Kewirausahaan.
14	Ahli Pertama-Guru TIK	Pengalaman kerja sebagai Guru TIK.
15	Ahli Pertama-Administrator Kesehatan	Pengalaman kerja di bidang administrasi kesehatan.
16	Terampil Perawat	Pengalaman kerja sebagai Perawat.
17	Ahli Pertama-Analis Hukum	Pengalaman kerja di bidang hukum atau analisis hukum.
18	Ahli Pertama-Pranata	Pengalaman kerja di bidang

No	Nama Jabatan	Ruang Lingkup Pengalaman Kerja
.	Komputer	Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) /jaringan komputer/keamanan data dan informasi melampirkan portofolio di bidang tersebut.
19	Terampil-Penata Laksana Penyehatan Lingkungan	Pengalaman kerja di bidang Penyehatan Lingkungan.

8. (WAJIB) Scan asli STR (bagi jabatan yang mempersyaratkan syarat STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran dibuktikan dengan tanggal berlaku pada STR dan sesuai dengan jabatan yang dilamar (bukan STR Internship) bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Register;
9. Bagi pelamar yang mendaftar pada formasi khusus wajib mengunggah scan asli Surat Keterangan Aktif Bekerja saat mendaftar pada instansi Pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah tempat bekerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus;
10. Untuk mendapatkan penambahan nilai seleksi kompetensi 15%, khusus bagi jabatan Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil dapat mengunggah scan asli salah satu sertifikat kompetensi yang dimiliki minimal Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam KEPMENPAN-RB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
11. Khusus pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan scan asli surat keterangan dari Dokter di Instansi Pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan menyampaikan tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. Pelaksanaan Seleksi

1. Pelamar wajib mengikuti dan melaksanakan seluruh tahapan seleksi penerimaan PPPK yang terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara;
2. Seleksi Administrasi
 - a. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian dokumen yang diunggah dengan persyaratan pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> ;
 - b. Dalam hal dokumen yang diunggah tidak memenuhi persyaratan pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/> ;

- d. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak Kartu Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - e. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - f. Panitia Seleksi Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>. Panitia Seleksi Daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - g. Panitia Seleksi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi pasca sanggah paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 - h. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah, wajib mencetak kartu ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.
 - i. Kartu ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi.
3. Seleksi Kompetensi
- a. Seleksi Kompetensi PPPK JF Guru
 - 1) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;
 - 2) Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru tahun 2021;
 - 3) Materi yang diujikan pada seleksi kompetensi terdiri dari Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Wawancara;
 - 4) Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi 120 (seratus dua puluh) menit kecuali bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada formasi khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 (seratus lima puluh) menit;
 - 5) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang mendaftar pada formasi disabilitas dilaksanakan dalam 15 (lima belas) menit;
 - 6) Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal, dan
 - d) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 - 7) Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - a) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada formasi khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - b) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada formasi umum, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);

- c) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - d) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol), dan
 - e) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
- 8) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
- a) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan
 - c) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
- 9) Nilai ambang batas seleksi kompetensi yaitu:
- a) Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan nilai ambang batas sesuai dengan lampiran pada KepmenPANRB nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekansime Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah;
 - b) Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 117 (seratus tujuh belas);
 - c) Nilai ambang batas wawancara sebesar 24 (dua puluh empat).
- 10) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pengkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- b. Seleksi Kompetensi PPPK JF Teknis dan Kesehatan
- 1) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;
 - 2) Materi yang diujikan pada seleksi kompetensi terdiri dari Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural; dan Wawancara.
 - 3) Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi 120 (seratus dua puluh) menit kecuali bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada formasi khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 (seratus lima puluh) menit;
 - 4) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang mendaftar pada formasi disabilitas dilaksanakan dalam 15 (lima belas) menit;
 - 5) Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal, dan
 - d) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 - 6) Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:

- a) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - b) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - c) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol), dan
 - d) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
- 7) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - d) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - e) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan
 - f) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
 - 8) Nilai ambang batas seleksi kompetensi yaitu:
 - d) Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan nilai ambang batas sesuai dengan lampiran pada **KepmenPANRB nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023**;
 - e) Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebesar 117 (seratus tujuh belas);
 - f) Nilai ambang batas wawancara sebesar 24 (dua puluh empat).
4. Kompetensi Teknis bagi pelamar jabatan Penata Laksana Penyehatan Lingkungan diberikan penambahan nilai sebesar 15% dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam **KEPMENPAN-RB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional**;
 5. Bagi pelamar jabatan Penata Laksana Penyehatan Lingkungan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai;
 6. Jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi akan disampaikan kemudian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/>, dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.
- D. Pengolahan Hasil Akhir PPPK
1. Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas;
 2. Peserta pada formasi khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Pengisian formasi khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik;
 3. Dalam hal masih terdapat formasi khusus yang belum terpenuhi dari eks THK-II maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik;

4. Peserta pada formasi umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar;
5. Dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. Jika nilai Kompetensi Teknis masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. Jika nilai Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. Jika nilai wawancara masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia peserta yang tertinggi.
6. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
7. Nilai hasil seleksi akan disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://temanggungkab.go.id/> dan <https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.

E. Masa Hubungan Perjanjian Kerja

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai penyusunan kebutuhan ASN dan/atau sampai batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, ketersediaan anggaran dan penyusunan kebutuhan ASN.

Diumumkan di Temanggung
pada tanggal 16 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PPPK
PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
TAHUN 2023,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196801191993111001

Lampiran III
Pengumuman Sekretaris Daerah Kab. Temanggung
Tentang
Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
Nomor : B/25/800/IX/2023
Tanggal : 16 September 2023

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dan sudah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2023

Yang membuat pernyataan,

e-materai Rp.
10.000,-

TTD

Nama Lengkap

Lampiran IV
Pengumuman Sekretaris Daerah Kab. Temanggung
Tentang
Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
Nomor : B/25/800/IX/2023
Tanggal : 16 September 2023

FORMAT SURAT LAMARAN

Lampiran : berkas
Perihal : Pendaftaran PPPK Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tahun
2023

....., 2023
Kepada Yth. :
BUPATI TEMANGGUNG
di _
TEMANGGUNG

Memperhatikan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor tanggal 2023 tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan PPPK JF Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, untuk formasi jabatan pada unit kerja dengan kualifikasi pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami unggah berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Pas foto terbaru berlatar belakang merah;
 2. [scan asli - berwarna] KTP Elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP;
 3. [scan asli - berwarna] Surat Pernyataan 5 (lima) poin;
 4. [scan asli - berwarna] Surat Lamaran;
 5. [scan asli - berwarna] Ijazah asli;
 6. [scan asli - berwarna] Transkrip Nilai asli dan lengkap;
 7. [scan asli - berwarna] Surat Pengalaman Kerja pada Instansi Pemerintah/Swasta minimal 2 (dua) tahun berstempel yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
 8. [scan asli - berwarna] Dokumen/surat keterangan resmi dari fasilitas kesehatan pemerintah (RSUD/RS Pemerintah/Puskesmas/Klinik Pemerintah) dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (Bagi pelamar peyandang disabilitas);
 9. **Dan berkas lain sesuai yang diunggah pada aplikasi SSCASN.**
- Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

e-materai
Rp.
10.000,-

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Keterangan :

- Poin berkas persyaratan disesuaikan dengan berkas yang diunggah oleh masing-masing pelamar.

Lampiran V
Pengumuman Sekretaris Daerah Kab. Temanggung
Tentang
Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
Nomor : B/25/800/IX/2023
Tanggal : 16 September 2023

**FORMAT SURAT
PENGALAMAN KERJA**

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
NOMOR:.....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :


Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai ... selama ... tahun ... bulan, terhitung mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ... dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023
JABATAN



Tanda Tangan

NAMA